



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penerbitan Rekomendasi Percepatan Pernikahan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Datok Penghulu
2. Fotocopy Kartu Keluarga dari kedua calon mempelai
3. Fotocopy KTP dari kedua calon mempelai
4. Fotocopy Numpang Nikah (NA) dari kedua calon mempelai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Rekomendasi Percepatan Pernikahan
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Rekomendasi Percepatan Pernikahan kepada Sekretaris Camat untuk diparaf
6. Rekomendasi Percepatan Pernikahan yang sudah diparaf ditandatangani Camat
7. Rekomendasi Percepatan Pernikahan distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

1 Hari kerja

jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Percepatan Pernikahan

Pengaduan Layanan

082360111043